

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selama dasawarsa terakhir, pasar modal Indonesia mulai menunjukkan peranan penting dalam memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasional dengan landasan hukum yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995. Akses dana dari pasar modal telah mengundang banyak perusahaan nasional maupun patungan untuk menyerap dana masyarakat dengan tujuan beragam. Namun sasaran utama adalah meningkatkan produktifitas kerja melalui ekspansi untuk usaha dan atau mengadakan pembenahan struktur modal atau untuk meningkatkan daya saing perusahaan<sup>1</sup>.

Pasar modal, dirancang untuk investasi jangka panjang, penggunaan pasar modal ini adalah individu-individu, pemerintah, maupun organisasi laba dan non laba. Nilai nominal investasi pasar modal biasanya sama dengan pasar uang atau lebih rendah atau lebih tinggi. Yang membedakan antara kedua pasar tersebut bukan nilai investasinya. Tetapi jangka waktu penanaman investasi. Misalnya, jangka waktu pemegang saham tidak terbatas, tetapi deposito biasanya mempunyai jangka waktu terbatas yaitu kurang dari satu tahun<sup>2</sup>.

Transparansi merupakan terminologi yang sangat penting dan prinsip yang fundamental dalam pasar modal. Berbeda dengan sektor

---

<sup>1</sup> Farid Harianto., Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal, hlm 2

<sup>2</sup> Sunaryah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, hlm 10

perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat berpengaruh terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut<sup>3</sup>. Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa atau keputusan pemodal atau calon pemodal lain yang berkepentingan.

Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Dari segi substansial, transparansi memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar dikatakan adil dan efisien apabila semua pemodal mempunyai informasi dalam waktu bersamaan disertai kualitas informasi yang sama. Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-undang pasar modal adalah diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada bapepam untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, terhadap kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal yang dilakukan oleh emiten

---

<sup>3</sup> M.Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, hlm 225

menyangkut *insider trading*. Pada tahun 1999, terjadi perdagangan orang dalam, sebanyak 1 kasus sedangkan kasus yang diperiksa bapepam sepanjang tahun 1999, dalam kasus tersebut, tim penyidik bapepam telah menyampaikan kasus ini ke Kejaksaan. Selama tahun 2000, bapepam juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yaitu perdagangan orang dalam, sebanyak 2 kasus<sup>4</sup>.

*Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “Orang Dalam” perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas. Satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengacurkan kepercayaan investor. Selain itu, keberpihakan kepada pemegang saham dan investor dapat terlihat dari penegak hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam yang menangani kasus pelanggaran dan kejahatan.

---

<sup>4</sup> Bapepam, Kasus Insider trading di pasar modal, www. Biro Hukum Bapepam.sabtu, 13 juli 2006.09.00.WIB.20.1200.detik

*Insider trading* yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, dimana pihak dalam perusahaan memberikan informasi material yang belum di umumkan secara resmi dalam prospektus yang mengakibatkan harga saham mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan harga kompetitif atau harga yang wajar. Dalam hal ini banyak investor yang dirugikan akibat informasi material perusahaan yang belum sampai kepada publik. undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau undang-undang pasar modal menganut prinsip keterbukaan yaitu pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat terhadap seluruh informasi material, mengenai usahanya yang berpengaruh terhadap keputusan pemodal. berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul perlindungan hukum bagi investor terhadap *insider trading* di pasar modal.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kiranya dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap adanya *insider trading* di pasar modal ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh investor terhadap pelaku *insider trading* di pasar modal ?

### C. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

Secara formal pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah atau swasta, ada beberapa daya tarik pasar modal. Pertama, diharapkan pasar modal ini akan bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang menerbitkan surat tanda hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham). Kedua pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai preferensi risiko mereka.

Undang-undang pasar modal No.8.Tahun 1995 memberi pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Disamping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang

kelebihan dana atau Investor dapat memilih alternatif investasi yang memberikan *return* yang paling optimal. Asumsinya, investasi yang memberikan *return* yang relatif besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar modal

Pada pasar modal terdapat lembaga-lembaga seperti Bapepam, Bursa efek, akuntan publik, *underwriter*, Wali Amanat, notaris, Konsultan hukum, lembaga *kliring*, dan lainnya. Lembaga tersebut bekerja dengan profesional dan bisa diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di bursa efek bisa berlansung dengan cepat, efisien dan bisa dipercaya.

Undang-undang pasar modal No. 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip keterbukaan, dimana pada saat investor membeli saham di pasar modal, investor sudah harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama harus diketahui dengan pasti segala sesuatu yang penting berkenaan tentang perusahaan penerbit saham tersebut, yang disebut juga emiten. Karena dari situlah pihak investor dapat diprediksi saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak. Sehingga akan menguntungkan untuk dibeli. Investor di dalam pasar modal yang dimaksud yaitu para pemegang saham yang terlibat dalam transaksi saham di bursa efek.

## 2. Penggolongan *Insider Trading* di Pasar Modal.

*Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "Orang Dalam" perusahaan, perdagangan mana

didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas. Satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh Undang-undang yang berlaku. Dari pengertian *insider trading* tersebut diatas, maka secara yuridis, diketemukan beberapa elemen dari suatu pranata hukum *insider trading*, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya perdagangan efek.
- b. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan.
- c. Adanya *inside information*.
- d. *Inside information* tersebut belum terbuka untuk umum.
- e. Perdagangan di motivisir oleh adanya *inside information* tersebut.
- f. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak<sup>5</sup>.

Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pihak-pihak yang terkait dalam *insider trading* adalah :

- a. Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan terbuka.
- b. Pemegang saham utama perusahaan terbuka.
- c. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukan disini dimaksudkan

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, Pasar Modal Modern, hlm 167.

sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintah sementara merupakan hubungan usaha adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan lain-lain.

- d. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam point 1 dan 2 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 tahun.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidak adanya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume peningkatan efek sebelum diumumkan informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan hal mendasar untuk melindungi kepentingan hukum investor yang merupakan elemen penting bagi terselenggaranya pasar modal di Indonesia yang disebabkan oleh adanya *insider trading*. Dimana undang-undang pasar modal menekankan aspek keterbukaan dengan itu investor berhak untuk menerima informasi material menyangkut tentang keadaan perusahaan publik sehingga investor dapat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan, keuangan, resiko material dan lain sebagainya. Dengan informasi



tersebut investor dapat memilih apakah menguntungkan atau tidak untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut.

Bapepam sebagai lembaga pengawas yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran, dan kejahatan *insider trading* karena bertentangan dengan hukum pasar modal. Peranan fungsi Bapepam disini harus difungsikan dengan baik karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh bapepam akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Subjektif**

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan masukan dalam hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
- b. Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan strata satu program studi ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### **2. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap adanya *insider trading* di pasar modal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan investor terhadap pelaku *insider trading* di pasar modal.

### **E. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui aturan-aturan hukum pasar modal dan memasukan untuk menyelesaikan persoalan dipasar modal. Adapun manfaat penelitian ini adalah adalah :

1. Untuk sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dagang dan melengkapi kajian-kajian hukum yang masih mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan gambaran hukum bagi penulis tentang hukum pasar modal.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum yang sebenarnya terhadap perlindungan hukum bagi investor dengan adanya pelanggaran *insider trading*
4. Mengetahui kewajiban dalam penyelesaian studi hukum di Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.

### **F. Metode Penelitian**

Penulisan ini diperoleh dari data-data dengan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi pustaka, dimana sumber data diperoleh dari :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pasar modal yaitu
    - 1.KUHPidana,

- 2.KUHPerdata,
  - 3.Undang-undang No. 8 tahun 1995,
  - 4.Undang-undang No. 1 tahun 1995,
  - 5.PP No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pasar Modal,  
dan
  - 6.PP. No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di  
bidang pasar modal.
  - 7.PP No. 12 Tahun 2004, Tentang perubahan PP No.45 Tahun 1995
  - 8.Keputusan Ketua Bapepam Nomor 05/PM/2000 Tentang  
Transaksi Material Dan perubahan Kegiatan Usaha Utama.
  - 9.Keputusan Ketua Bapepam Nomor 20/PM1998 Tentang  
Pedoman Pemeriksaan atas Dugaan Adanya Perdagangan  
Dengan Menggunakan Informasi Orang Dalam.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai  
bahan hukum primer, yakni literatur-literatur hukum, hasil-hasil  
penelitian hukum, karya-karya hukum ilmiah dari kalangan hukum.
  - c. Bahan hukum Tersier, yakni kamus-kamus hukum yang  
mendukung dan menunjang data penelitian.

## 2. Tempat Pengambilan Data

- a. PT.BEJ (Bursa Efek Jakarta)
- b. Perpustakaan Lokal

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknis analisis data secara deskriptif kualitatif maksudnya dengan menguraikan menurut peristiwa hukumnya dan kenyataan di lapangan. Dengan menguraikan gambaran segi-segi yuridis yang terjadi dilapangan yang kemudian penulis akan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada di literatur.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A.Latar Belakang Masalah
- B.Rumusan Masalah
- C.Tinjauan Pustaka
- D.Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Metode Penelitian.
- G.Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB.II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL**

- A. Pengertian Pasar Modal.
- B. Fungsi Pasar Modal
- C. Tujuan dan Manfaat Pasar Modal
- D. Proses *go public* di pasar modal
- E. Struktur Lembaga Pasar Modal

F. Proses Hukum *go publik*

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL.

- A. Pengertian *Insider Trading*.
- B. Unsur-unsur *Insider Trading*.
- C. Pelaku *Insider Trading*.
- D. Proses Terjadinya *Insider Trading*.
- E. Akibat Dari *Insider Trading* dan Pihak Yang Dirugikan.

### BAB IV PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Adanya *Insider Trading* Di Pasar Modal.
- B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Investor terhadap Adanya *Insider Trading* Di Pasar Modal.

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran